



PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR

NOMOR 14 TAHUN 2006

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KOTA UJUNG PANDANG NOMOR 16 TAHUN
1999 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN
DAERAH TERMINAL MAKASSAR METRO
KOTA UJUNG PANDANG**

BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR
TAHUN 2006

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 14 TAHUN 2006



PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR

NOMOR 14 TAHUN 2006

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KOTA UJUNG PANDANG NOMOR 16 TAHUN
1999 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN
DAERAH TERMINAL MAKASSAR METRO
KOTA UJUNG PANDANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Terminal Makassar Metro Kota Makassar yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1999 dalam hal pemberian pelayanan kepada masyarakat dan pemberian kontribusi pada kinerja Pendapatan Daerah serta penyesuaian dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah dimaksud;

- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ujung Pandang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Terminal Makassar Metro Kota Ujung Pandang.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar Dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, Dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga;
8. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2000 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Terminal Makassar Metro Kota Makassar

(Lembaran Daerah Kota Makassar
Nomor 5 Tahun 2000 Seri D Nomor
5).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
MAKASSAR**

dan

WALIKOTA MAKASSAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA
MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
UJUNG PANDANG NOMOR 16 TAHUN
1999 TENTANG PEMBENTUKAN
PERUSAHAAN DAERAH TERMINAL
MAKASSAR METRO KOTA UJUNG
PANDANG.**

Pasal I

Semua kata-kata Kota Ujung Pandang dalam Peraturan Daerah Kota Ujung Pandang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Terminal Makassar Metro Kota Ujung Pandang (Lembaran Daerah Kota Ujung Pandang Nomor 16 Tahun 1999 Seri D Nomor 3) diubah, sehingga harus dibaca dan berbunyi :
"Makassar".

Pasal II

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Terminal Makassar Metro Kota Ujung Pandang diubah sebagai berikut :

- (1) Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah dan ditambahkan ayat (4), sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah ini didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan nama Perusahaan Daerah Terminal Makassar Metro;
- (2) Perusahaan Daerah ini berkedudukan di Kota Makassar;
- (3) Dalam rangka mengembangkan lapangan usahanya, Perusahaan Daerah dapat melakukan hubungan kerjasama dengan pihak lain yang menguntungkan Perusahaan Daerah serta membuka Kantor Unit Pembantu sesuai kebutuhan setelah mendapat persetujuan prinsip dari Walikota;
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini diberikan oleh Walikota setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

- (2) Ketentuan Pasal 7 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 7

- (1) Modal dasar dalam Neraca permulaan Perusahaan Daerah adalah terdiri atas semua aktiva dan passiva dari UPTD Terminal Daerah yang dinilai sebesar Rp. 40.709.872.942,- (Empat Puluh Milyar Tujuh Ratus Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) dan merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - (2) Modal tersebut pada ayat (1) pasal ini adalah bersumber dari barang tidak bergerak yang sedang dipergunakan seluruhnya dan di bawah penguasaan/tanggungjawab UPTD Terminal Daerah sebelum ditetapkan Pemerintah Daerah ini;
 - (3) Modal Perusahaan Daerah dapat ditambah atau dikurangi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.”
- (3) Ketentuan Pasal 10 ayat (4) dan (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas Direksi bertanggungjawab kepada Walikota melalui Badan Pengawas;

- (2) Direktur Utama berhak dan berwenang atas nama Direksi untuk mengelola Perusahaan Daerah;
 - (3) Tata tertib dan cara menjalankan Perusahaan Daerah diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas;
 - (4) Apabila Direktur Utama berhalangan didalam menjalankan tugasnya atau apabila jabatan itu lowong dan penggantinya belum diangkat atau belum menjabat jabatannya maka jabatan Direktur Utama dijabat oleh Direktur yang tertua dalam masa jabatannya atau berdasarkan penunjukan sementara oleh Walikota atas pertimbangan Badan Pengawas;
 - (5) Apabila Direksi berhalangan tetap didalam menjalankan tugasnya atau bila jabatan Direksi lowong seluruhnya dan belum diangkat pejabat pengganti, maka Walikota dapat menetapkan pelaksana Direksi dengan Keputusan Walikota atas pertimbangan Badan Pengawas.”
- (4) Ketentuan Pasal 11 ayat (1), (2), (3) dan (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 11

- (1) Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul dan pertimbangan Badan Pengawas;

- (2) Pengangkatan dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan untuk masa jabatan selama 4 (empat) tahun dan setelah masa jabatan tersebut berakhir anggota Direksi yang bersangkutan dapat diangkat kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - (3) Setiap usulan permohonan pengangkatan Direksi harus dilampiri keterangan identitas calon Direksi yang bersangkutan berupa daftar riwayat hidup lengkap yang memuat pengalaman kerja dan pendidikan;
 - (4) Gaji dan penghasilan lainnya dari anggota Direksi ditetapkan oleh Walikota atas pertimbangan Badan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.”
- (5) Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi :

“Pasal 12

- (1) Antara sesama Direksi tidak diperbolehkan adanya hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis vertikal maupun horisontal termasuk menantu maupun ipar;
- (2) Jika seorang Direksi sesudah pengangkatannya ternyata masuk hubungan keluarga dengan seorang Direksi lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, maka Walikota memberhentikan salah satu anggota Direksi yang bersangkutan atas usul Badan Pengawas;

- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung dengan perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.”
- (6) Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 13

- (1) Dengan persetujuan tertulis dari Walikota dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Direksi dapat melakukan :
- a. Mengadakan perjanjian kerjasama dengan Pihak Ketiga;
 - b. Meminjam dan meminjamkan uang Perusahaan Daerah;
 - c. Mempertanggungjawabkan kekayaan Perusahaan Daerah;
 - d. Mengikat Perusahaan Daerah sebagai penjamin;
 - e. Memperoleh dan memindah tangankan barang-barang tidak bergerak atau bergerak.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diberikan oleh Walikota atas usul Badan Pengawas dan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota Makassar.”
- (7) Ketentuan Pasal 14 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 14

- (1) Direktur Utama mewakili Perusahaan daerah didalam dan diluar Pengadilan;
- (2) Direktur Utama dapat menyerahkan kekuasaannya mewakili tersebut pada ayat (1) Pasal ini kepada salah seorang Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai perusahaan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/Badan Hukum lain dengan persetujuan Badan Pengawas.”
- (8) Ketentuan Pasal 15 ayat (1), (3), (4), dan (5) diubah dan ditambah ayat (6) dan (7), sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 15

- (1) Anggota Direksi berhenti atau dapat diberhentikan meskipun masa jabatannya belum berakhir karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Berakhirnya masa jabatan, termasuk dalam hal sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2);
 - c. Atas permintaan sendiri;
 - d. Sakit terus menerus yang tidak memungkinkan melakukan tugas pekerjaan dengan baik, sesuai Surat Keterangan dari Tim Penguji Kesehatan;
 - e. Perbuatan yang merugikan Perusahaan Daerah;

f. Perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah maupun Negara.

- (2) Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf d dan e Pasal ini, dilakukan tidak dengan hormat jika merupakan suatu pelanggaran tindak pidana kejahatan yang telah diputuskan oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (3) Jika pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf d dan e pasal ini, maka Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Walikota atas pertimbangan Badan Pengawas;
- (4) Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada Direksi yang bersangkutan, Badan Pengawas dan Direksi lainnya disertai alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut;
- (5) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana tersebut pada ayat (3) pasal ini dilakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam rapat khusus yang diadakan oleh Badan Pengawas dihadiri oleh Direksi lainnya, yang diadakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan secara permanen atau direhabilitir;

- b. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud huruf a ayat ini, Badan Pengawas belum melaksanakan rapat maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum;
 - c. Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud huruf a ayat ini Direksi yang bersangkutan tidak hadir maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam rapat dimaksud huruf a ayat ini;
 - d. Keputusan rapat sebagaimana dimaksud huruf c ayat ini, oleh Badan Pengawas diusulkan untuk ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (6) Jika Keputusan Walikota dimaksud pada ayat (5) huruf d pasal ini tidak disetujui oleh Direksi yang diberhentikan, yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Walikota dengan disertai alasan-alasan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah Keputusan Walikota dimaksud ayat (5) huruf d pasal ini diterima;
- (7) Apabila Direksi yang diberhentikan dimaksud ayat (6) pasal ini tidak mengajukan keberatan dalam waktu yang ditetapkan dalam ayat (6) pasal ini, maka Keputusan Walikota dimaksud ayat (5) huruf d berlaku dengan sendirinya setelah mendapat pertimbangan pimpinan Dewan Pertimbangan Rakyat Daerah Kota Makassar.”

- (9) Ketentuan Pasal 18 ayat (2), (3), (4) dan (5) diubah dan ayat (6), (7), (8), (9) dan (10) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 18

- (1) Anggota Badan Pengawas terdiri atas sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) Orang;
- (2) Susunan keanggotaan Badan Pengawas dimaksud ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota dari unsure pejabat Pemerintah Kota, 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota dari unsure pelanggan / konsumen (pengguna jasa) dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang anggotanya dari unsure professional independen;
- (3) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Walikota untuk masa jabatan 4 (empat) tahun atas usul Direktur Utama dengan pertimbangan Tim yang dibentuk oleh Direksi untuk itu, dan melampirkan :
 - a. Daftar Riwayat Hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja;
 - b. Surat Pernyataan calon anggota Badan Pengawas yang menyatakan bahwa antara calon anggota Badan Pengawas yang diusulkan tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis vertikal maupun garis horisontal, termasuk menantu dan ipar (hubungan keluarga semenda lainnya) dengan Direksi dan anggota Badan Pengawas lainnya;

- c. Pendapat, saran-saran dan pertimbangan lainnya atas calon anggota Badan Pengawas yang diusulkan;
 - d. Surat Pernyataan kesediaan menjadi anggota Badan Pengawas;
 - e. Pas foto terbaru ukuran 4 x 6 Cm” sebanyak 2 (dua) lembar.
- (4) Permohonan sebagaimana tersebut dalam ayat (3) pasal ini disampaikan oleh Direksi kepada Walikota selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Badan Pengawas yang lama berakhir, dengan menyampaikan usulan lebih dari 5 (lima) orang;
- (5) Badan Pengawas menerima uang jasa yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah dan dibebankan kepada Perusahaan Daerah.”
- (10) Ketentuan Pasal 19 ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) diubah dan ditambah ayat (7), sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 19

- (1) Anggota Badan Pengawas berhenti atau dapat diberhentikan meskipun masa jabatannya belum berakhir karena :
- a. Meninggal dunia;
 - b. Atas permintaan sendiri;
 - c. Sakit terus menerus yang tidak memungkinkan melakukan tugas pekerjaan dengan baik;
 - d. Perbuatan yang merugikan Perusahaan Daerah;

e. Perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah maupun Negara.

- (2) Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf d dan e pasal ini, dilakukan tidak dengan hormat jika merupakan suatu pelanggaran tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (3) Jika pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf d dan e pasal ini, maka anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Walikota;
- (4) Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, anggota Badan Pengawas lainnya dan Direksi disertai alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut;
- (5) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana tersebut pada ayat (3) Pasal ini dilakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam rapat khusus yang diadakan oleh Walikota dihadiri oleh anggota Badan Pengawas lainnya, yang diadakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan secara permanen atau direhabilitir;

- b. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud huruf a ayat ini, Walikota belum melaksanakan rapat dimaksud maka surat pemberhentian sementara dimaksud ayat (4) pasal ini batal demi hukum;
 - c. Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud huruf a ayat ini anggota Badan Pengawas yang bersangkutan tidak hadir maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam rapat dimaksud huruf a ayat ini;
 - d. Keputusan rapat sebagaimana dimaksud huruf c ayat ini, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (6) Jika Keputusan Walikota dimaksud pada ayat (5) huruf d pasal ini tidak disetujui oleh anggota Badan Pengawas yang diberhentikan, yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Walikota dengan disertai alasan-alasan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah Keputusan Walikota dimaksud ayat (5) huruf d pasal ini diterima;
- (7) Apabila anggota Badan Pengawas yang diberhentikan dimaksud ayat (6) pasal ini tidak mengajukan keberatan dalam waktu yang ditetapkan dalam ayat (6) pasal ini, maka Keputusan Walikota dimaksud ayat (5) huruf d berlaku dengan sendirinya.

- (11) Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 23 berbunyi :

“Pasal 23

Laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan Perusahaan Daerah disampaikan oleh Direksi kepada Badan Pengawas setiap 3 (tiga) bulan.”


Pasal III

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal,

WALIKOTA MAKASSAR,



H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Makassar
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. Supomo Guntur', written over the printed name below.

H. SUPOMO GUNTUR

Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 14 Tahun 2006.